

Lampiran Dokumen Foto



Sumber: Bersama Pengurus BUMDes dan Piagam Penghargaan BUMDesTerbaik 1 Jawa Timur pada 22 Mei 2019



Bersama Pengurus BUMDes (dari arah kanan: Peneliti, Kepala Unit, Direktur BUMDes, Sekretaris, Bendahara) pada 2 Mei 2019



Bersama Bapak Kepala Desa Karangjati Pandaan berbicara mengenai awal mula pembangunan BUMDes Kujati Perdana pada 2 Mei 2019



Bersama Ibu ibu pengurus Unit Batik saat sedang melakukan produksi pembuatan batik untuk ajang pameran produk di Malang



Sumber : oleh peneliti, saat sedang - mengunjungi cafe Omahpring di Malam hari untuk sekedar makan malam.



sumber : Wisata Edukasi di Omahpring, di ambil oleh peneliti saat sedang melakukan penelitian pada 22 Mei 2019



Lahan parkir pada siang hari, di ambil pada 22 Mei 2019



Karcis parkir BUMDes.



Kartu Karangjati Pintar (KKP) program BUMDes untuk menyekolahkan anak Yatim



Lampiran Hasil Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Senin 29 April 2019

Narasumber 1 (Bapak Koko Erkoyo)/ Direktur BUMDes Kujati Perdana

1. Berapa tanggal berdirinya BUMDes?
11 september 2017
Aktif nya bulan September 2018 , aktif di parkir an , cafe Desember.
2. Apa saja unit usaha yang ada di BUMDes?
Sementara ada 4
 - a. Pam air
 - b. Batik
 - c. Parkiran
 - d. Café dan wisata edukasi
3. Unit usaha apa yang paling banyak Kontribusinya ke PAD?
Parkiran mencapai 100jt ke atas per bulan . kedua pam air, kemudian caffee.
Trakhir batik
4. Siapa yang mengelolah tiap unit?
Ada penanggungjawabnya, ada kepala unit nya.
5. Apa kendala dalam pengelolaan unit?
Kalau kendala sih saya nggak menganggap itu kendala tapi itu adalah tantangan, sekali lagi ini kan kami mengandalkan CSR jadi mandiri, jadi kita kalau bisa tidak menggunakan banyak di ADD endak, kami kerja sama dengan beberapa institusi CSR.
6. Bagaimana cara mengatasi kendala?
Sering koordinasi dengan tim bumdes dengan pengawas dengan desa, Alhamdulillah di desa kami lancer karena SDA nya banyak dan berpotensi, yang masih belum dikelolah juga masih banyak
7. Rencana untuk pengembangan BUMDes apa saja?
Mau menambah usaha unit, banyak , insyaallah banyak. Yag paling dekat itu mau bikin unit kolam pancing terbesar di pandaan lokasinya di belakang kafe, depan kolam renang sangarejo
Yang kedua mau bangun pasar desa di jetak, menunggu hasil musyawarah tingka dusun jetaknanti iusulkan ke desa , kemudian musyawarah desa kemudian pemutusan untuk pengelolaan pasar desa yang di kelolah oleh bumdes baru kami akan masuk di situ.insyaallah di tahun 2020 itu tempatnya di perempatan jetak jl.surabaya malang nah itu kanan jalan, itu tanah miliknya desa memang . termasuk nanti menunggu rekom bupati mau

ada rest area lokasinya di sebrang jalan kantor bumdes nanti disana kita sediakan karangjati mart, dan caffe dari contener dan aka nada 20 lapak untuk ditempati masyarakat setempat, dan maana di pandaan yang paling enak ini nanti kita tamping disitu. Pembangunanya sudah jalan 60% ditambah musholla yang menampung 160orang ada toilet dan lahan parkir. Bekerja sama dengan rumah makan makoya seluruh insfrastrktur mereka yang bangun kita yang ngelolah kita bagi hasil nanti.. insyaallah itu yag terdekat dan yang paling besar itu nanti.

Di atasnya kolam pancing juga nanti akan dibangun embung desasemacam wisata air. Cuman sekali lagi kita lagi merangkak mencari dana, kalau bisa bekerja sma denan CSR perusahaan. Alhamdulillah kita sudah mengajukan proposal ke MSD untuk pendirian greenhouse untuk tempat pembelajaran anak anak paud tk sd bagaimana menanam di hydroponik lokasinya di samping caffe , sementara ini sudah tersedia sankar burung dan akuarium berisi macam macam ikan, biasanya juga untuk tempat bercamping .

8. Apa sudah ada kerjasama antar bumdes di kec. Pandaan?
Masih belum, karna di daerah pandaan sini itu bumdes yang berdiri baru karangjati, dan yang lainnya mungkin mau ada rencana berkunjung kesini, belajara kesini.
9. Kalau kerjasama diluar Kecamatan Pandaan antar bumdes?
Belom
10. Pembuatan struktur kepengurusan didasari oleh apa?
Keputusan musyawarah kepla desa dan masyarakat memutuskan bahwasanya mengangkat ini ini ini sesuai adart .
11. Bagaimana untuk SDM kepengurusan di BUMDes?
Semua masyarakat desa. Harus
12. Apa saja Asset bumdes?
Banyak nanti kamu Tanya ke bendahara saja
13. Implikasi ke perekonomian masyaakat di desa bagaimana?
Banyak diantaranya, rekrutmen tenaga kerja , kita ada 11 karyawan . kedua ibu ibu sekarang ada kesiukan membatik. Semua dari karangjati, terus di kafe nya usaha usaha kecil di rumahan itu kita tampung di kafe ,missal jual nasi bakar, kripik rengginan usus dll, kita masukan di café, jadi ada timbal balik, mereka menitipdagangan mereka. Terus kita bisa membantu masjid 1 bulan 1 juta, karna wilayah parkir an itu lokasinya di dusun sangarejo, jadi mereka kita kasih kontribusi 1jt untuk masjid perbulan , yang paling terpenting lagi di bumdes. Sangat penting, itu adalah BUMDEs sudah dapat menyekolahkan anak yatim piatu sebanyak 66 anak terdiri dari 20 sekolahan SD smp sma di pandaan sukorejo dll, seluruh biaya seolah mereka ditanggung oleh bumdes. Karena 10% keuntungan bumdes itu dikhususkan untuk sosial yaitu menyekolahkan anak yatim . program kami nanti, anak yatim itu harus menjadi sarjana. Program utama tujuan pertama kita yaitu anak yatim yang tidak bisa sekolah Alhamdulillah itu tepat sasaran karena

tidak kami berikan ke orangtua, tapi langsung ke sekolahan . sekolahan antusias, jadi mereka tiap bulan mengambil kesini nanti, kusus anak karangjati. Ini masi terus menambah kuota, ada anak yatim piatu baru ya nanti kita daftarkan.

Kita berdiri thn 2017, tapi aktifnya kami itu baru 4 bulan, sudah bisa menyetor PAD itu 54 jt th 2017-2018 padahal kerja kami baru 4 bulan, Oleh DPMD kami diikutkan lomba tingkat jawa timur, kata mereka “oh ini sungguh sangat layak dan pantas untuk diikutkan lomba tingkat jawa timur “ Alhamdulillah responya sangat tinggi dari jawa timur dan kami optimis menang sebenarnya . dan Alhamdulillah kita mendapat kan terbaik ke 1 se jawa timur, lokasi lombanya kemaren di Malang. Kami ini termotivasi dari anak yatim dan mereka perlu untuk di sekolahkan dan diberdayakan biar pinte. Dan bisa jadi karna memang anak yatim adalah sumber rezeki nya. Mudah mudahan 66 anak yng sementara ii bisa jadi sarjana, amin.

14. Bagaimana proses dalam perlombaan kemarin?

Dilihat dari cara pengelolaan secara administrasi manajemen dan unit usaha , dari 30 kabupaten dipilih 6 nominasi terbaik untuk dilombakan selanjutnya kemudian terpilih menjadi terbaik 1 hadiahnya 25jt sudah ada SPJ untuk pembangunan pembelian fasilitas maupun penunjang bumdes lainnya.

15. Apa perubahan yang paling Nampak dengan adanya BUMDes di desa?

Yang jelas kita bisa menyetor PAD , dan semoga bekembag tiap tahunya. Dan kemudian ada segmen berapa persen untuk desa dan pegawai ini itu , sudah tercantum di adartnya . intinya kami ingin menjadi desa yang mandiri, mensejahterakan masyarakat. Ini nanti kalau rest area ini sudah ditandatangani oleh bupati , ini semakin besar disitu, ditak hanya itu , tempat ini kami sewakan untuk wedding, di thn ini sudah ada 3 event wedding yang mengantri 12 juni 16 juni dan 17 agustus , sudah bayar DP semuanya bahkan sudah lunas , sebelum hari raya itu kami puffing didepanya kolam trs mau kami isi mainan anak, berharap nanti kalau orangtua membawa anaknya kesini pasti kekafe kan. Kedua dalam waktu dekat, tanah kami, seminggu yang lalu kami doser disana itu untuk menyiapkan bikin gantangan lomba burung kerja sama dengan karang taruna,

16. Dana awal pembuatan BUMDes?

Penyertaan modal dari desa.

17. Bagaimana partisipasi masyarakat?

Support , diantaranya dilihat dari , kami sekrang ini, dua minggu yang lalu kami ekspansi pembangunan air hippam air, sekarang pemmbangunan proyek di dusun lain, itu support bukan main, berbongong” untuk memasang hippam, karna mereka menggambarkan ikut menyumbang juga di anak yatim piatu, keuntungan semakin besar, semakin besar untuk anak yatimnya. Masyarakat sudah mengetahui adanya bumdes, dan kami berhasil membuktikan, awalnya mereka juga psimis, tapi kami buktikan dengan setor PAD.

18. Apa desa sudah ada kerjasama antara desa khususnya mengenai bumdes ?
Belom. Tapi mungkin nanti berdirinya karangjati mart ini nanti mungkin kita butuhkan, missal jual pupuk atau beras dari bumdes lain nantinya kita bisa ambil, trs unit simpan pinjam itu, pertengahan bulan ini kita berdiri, kita dapat suntikan dana namanya jalin matras itu sebesar 100jt, ini dalam proses pencairan.
19. Café omahpring dulunya bukanya milik pribadi dengan nama café yg berbeda?
Iya dulu memang omahpring adalah namanya lada lidi, dikelola oleh pribadi milik peroparangan, yang menyewa tempat di tanah desa, jadi tananya desa, yang kemudian mungkin ada beberapa permasalahan muncul, akhirnya kita memutuskan untuk mengambil alih tanah, yang kemudian bangunanya kita beli. Dan dikelola oleh bumdes hingga sekarang inidan mengganti nama menjadi omah pring, karna bangunanya dari pring seua ya ini.

Kamis , 2 Mei 2019

Narasumber 2 (Bapak Hariyono)/ Kepala Desa Karangjati Pandaan

1. Bagaimana sejarah bumdes?
Tiap tiap desa diwajibkan untuk mendirikan bumdes , bumdes itu badan usaha milik desa. Saya baru mbk menjabat sebagai Kepala Desa, belom faham betul hehe , jadi nanti ditanyakan langsung saja ke pengurus BUMDEsnya Bapak Koko
2. Kapan awal berdiri nya BUMDes?
Tanggal berdirinya bumdes 11 september 2017
3. Kapan awal aktif BUMDes?
Tahun September 2018 di akhir bulan, baru aktifnya di parkiran.
4. Berapa dana awal untuk pendirian bumdes
Berasal dari dana desa , 30% untuk insfrastruktur , 70% untuk pemberdayaan.
5. Dari unit bumdes, unit usaha apa yang paling berkontribusi?
Parkiran
6. Bagaimana proses pengembangan untuk pengelolaan unit
Kita lagi menunggu di pembangunan Karangjati Mart bangunan sudah siap 60%, masih menunggu di perizinan, kemarin sempat ke dishub, disarankan ke DPMD kemudian ke provinsi lanjut ke pusat. Sebenarnya peluang yang paling bagus itu, wisata kuliner lokasinya nyaman. Lokasi di depan kantor bumdes. (rest area)
7. Kemudian yang sedang proses pengembangan apa saja?

Semua dalam proses pengembangan, untuk air bersih, ini pembangunanya sudah nyampe di dusun kalitengah, dan sekarang sudah masuk di dusun karangkepoh,

8. Bagaimana partisipasi masyarakat desa?
Sangat antusias karna memang saling menguntungkan, udah berjalan di dusun kalitengah
9. Masyarakat apa sudah mengetahui tentang keberadaan bumdes?
Tau, tapi yang benar memahami mungkin hanya sebagian, karna memang belum ada sosialisai. mereka tau nya ya BUMDEs gitu aja, kalo untuk unit”nya saya rasa masih sebagian dan karna mungkin mereka terlibat di beberapa pengelolaan unit . masyarakat belum seberapa mengenal
10. Pengelolaan BUMDes apa melibatkan remaja desa?
Iya , yang paling banyak di parkiran, karna memang sebelumnya sudah ada, kemudian pengelolanya di kelolah bumdes
11. Kalau kerjasama antar bumdes desa apa sudah ada?
Kerjasama nya kita ada musyawarah desa , sama dikerjasama dengan bebrapa instansi MSD dan Aqua itu sangat mendukung dan support
12. Kalau kerjasama antar bumdes bagaimana?
Belom, kita hanya masih dalam proses kunjungan” saja dari bumdes mana gitu berkunjung kesini belajar bersama
13. Apa capaian yang di dapat di BUMDes?
Ikut nominasi lomba bumdes jatim , jambore di turen . dan akhirnya mendapatkan terbaik 1 jawa timur

Kamis, 2 Mei 2019

Narasumber 3 (Ibu Yuli)/ Koordinator Unit Batik BUMDes Kujati Perdana

1. Batik jenis apa saja yang diproduksi di Unit Batik?
Ekoprin . batik warna alami dari daun jati, kita proses agar warnanya keluar dan prosesnya cukup panjang berkisar 300rb , 350 ke atas , batik canting . batik cap berkisar 250 keatas , setiap produk harganya melihat kerumitan pembuatan , ecoprin sehari hanya 1 , kalau cap 10 kain sehari, ccanting kuranglebih 2 minggu .
2. Berapa modal awal pembuatan?
Modal awal 10jt ,
3. Berapa omset pendapatan?
Omset masih belum, kalo sampe sekarang kita masih rugi karna memang di awal” jadi banyak proses kegagalan, sama prosesnya yang cukup lama, proses belajar lah.
4. Awal terbentuknya Unit Batik ini kapan?
Kita baru terbentuk di bulan april th 2018 baru 1 thn ini, dan memang proses bejar terus terusan .

5. Berapa anggota di Unit batik?

Anggota 9 orang, berawal dari kader kesehatan, tiap dusun minimal 1 lah perwakilan. Kalu sudah mantep kemudian kita tularkan ke dusun” , paling tidak ada income tambahan kepada ibu” di dusun.

Rabu, 22 Mei 2019

Narasumber 4 (Ibu Dessy Kusmayasari)/ Kepala Unit Usaha BUMDes Kujati Perdana

1. Bagaimana proses pengelolaan dan apa saja rencana pengembangan dalam setiap unit usaha?

No	Unit usaha	Proses pengelolaan	Proses pengembangan
1.	Caffe omah pring	Dikelolah oleh bapak ugik. Dengan beberapa karyawan dan berbagai tugas	Akan menambah menu maanan berat ala café, steak nasi goreng ayam geprek ayam goreng dll Dengan cara konsinasi dengan warga yang minat untuk bergabung dengan omah pring. Bulan depan
	Wisata edukasi	Nunggu terelaisi pembuatan olam renang , dikelolah oleh bumdes	Akan dibangun kolam renang dan outbound untuk anak kecil dan proyek pafing untuk mainan anak kecil dan on proses
2.	Parkiran	Truk yang parkir adalah dari prusahan Aqua. Dengan tariff khusus tiap truk 15rb sekali parkir . sehari kuranglebih 80 unit. Kayawan 4 . dibagi 3 shift 6-2 2-10 10-6	Penambahan lahan parkir , menampung 120 lebih truk
3.	Batik	By-order	By-order
4.	Air bersih	Gelombang 1 66 palang (kalitenga) Gel 2 80 pelanggan (karangkepuh)	Akan menambah gelombang penyaluran ke

		Tiap dusun ada 1 pencatat meter , 1 teknisi . budget perpelanggan 1,200jt .	dusun jetak dn dusun lainnya
5.	KKP	Ada yayasan yatim piatu kapurahman jati tingkat desa . data minta ke desa dan kasun” , tiap dusun 7-8 anak dari 8dusun . tiap bulan diberi tunjangan 100rb tidak ke orangtuanya tetapi langsung ke sekolahnya (di bumdes ada program KKP) jadi pihak sekolah mengambil dana nya ke kantor bumdes . untuk kebutuhan sekolah . ada 20 sekolah sd – sma Syarat nya menunjukan KK dan foto anaknya kemudian di buat kan kartu KKP melalui Desa .	Tiap tahun ajaran baru menambah jumlah anak yatim Menambah kapasitas biaya pendidikan sampai sarjana

2. Bagaimana pengellahan nya bu?

Lahan parkir merupakan tanah aset desa yang awalnya adalah tanah tidak produktif, memiliki luas $\pm 7.000 M^2$. Karena tanah yang tidak produktif membuat Pemerinthan Desa berfikir agar tanah tersebut bisa memberikan nilai tambah bagi pendapatan desa. Setelah dari tahun ke tahun, akhirnya desa dapat membaca peluang yaitu untuk dijadikan lahan parkir, dan selanjutnya desa berkerjasama dengan perusahaan PT. Tirta Investama dalam penyediaan lahan parkir. Di unit parkir ini pengelolaannya dibagi 3 shift dengan 4 karyawan, ada yang jam 6- jam 2, Jam 2 samapi jam 10 malam, jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Lsh dana yg masuk saat ini itu 120 jt, dengan Tarif truck 15rb sekali parkir”

3. Apa dampak lingkungan dengan adanya unit usaha di BUMDes?

Unuk unit parkir itu

bisa memberikan kontribusi sosial untuk dusun kalitengah dan dusun sangarejo, karena lahanya ikut dusun situ, terus juga ke masjid dusun sangar. Juga kan otomatis kita melakukan penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat di desa

Unit omahpring

- 1) Pendayagunaan tenaga muda di wilayah desa karangjati
- 2) Menyediakan fasilitas tempat yang ramah lingkungan bagi para pelanggan dan sekelompok orang
- 3) Membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar untuk dapat menjualkan hasil produknya di cafe omahpring

Unit batik

- 1) Pemberdayaan kaum perempuan di wilayah desa karangjati
- 2) Menorehkan kreatifitas masyarakat karangjati yang dituangkan pada seni batik
- 3) Membantu meningkatkan perekonomian warga

Unit air bersih

- 1) Kebutuhan air bersih masyarakat desa karangjati bisa terpenuhi
- 2) Penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat desa karangjati
- 3) Pemanfaatan sumber daya alam di desa karangjati

Rabu, 22 Mei 2019

Narasumber 5 (Ibu Yulia Triasih)/ Bendahara BUMDes Kujati Perdana

1. Dana awal untuk pembentukan BUMDes dari mana?
Terbentuk bumdes dana nya dari kantong pribadi dari kepala desa yang lama “bapak kuyatip” . pertama yang dibangun adalah air bersih , biaya bor dari desa sebesar Ngasih perbulan 10jt untuk bumdes, itu untuk pembelian pipa” air di Unit Air Bersih. Yang menjadi semangat adalah penghasilan 10 persen untuk anak yatim itu tadi
2. Berapa capaian penghasilan di tahun lalu?
Setor PAD 2017-2018 54JT

No	Unit usaha	Modal awal	Pendapatan per bulan
1.	Parkir	Tidak ada	120 jt – per-april 2019
2.	Batik	50 jt dari ADD 7jt	Pre order (belum tentu)

3.	Caffe	18jt	6jt per-april
4.	Hippam	Dari desa untuk BOR 80jt pipa 40jt	1.100jt perbulan
	Asset	298 jt	225 jt asset tetap pembelian bangunan caffe 73 renovasi kantor dan musollah

Lampiran Daftar Anak Yatim

DAFTAR ANAK YATIM DAN DU'AFA PROGRAM BIAYA SISWA BUMDES "KUJATI PERDANA" DESA KARANGJATI KECAMATAN PANDAAN

No	Nama Anak	Umur	Orang Tua	Alamat	Sekolah
1	Alfon Danang Kristanto	11	Sucipto	Karangkepuh Rt01/Rw01	Mtsn Pandaan
2	Shendy Aridho Aditama	10	Sapuan	Karangkepuh Rt04/Rw02	Smpn 1 Sukorejo
3	Farel Ragil Setiawan	8	Sapuan	Karangkepuh Rt04/Rw02	Mtsn Pandaan
4	Achmad Hidayatulloh	11	Hadi Santoso	Karangkepuh Rt01/Rw01	Smp Al Ma'arif
5	Izzahfauziyah Rindarsono	8	Darsono	Krangkepuh Rt 04/Rw02	Sdn Karangjati 3
6	Muzizah Neslawatul Natalia	6	Warsito	Karangkepuh Rt02/Rw01	Sdn Karangjati 3
7	Denni Dwi Pratama	14	Yantik	Karangkepuh Rt04/Rw02	Smp
8	M.Afianto	10	Imam Rifa'i	Kalitengah Rt05/Rw05	Sdn Karangjati 1
9	Bimo Ariya Duta	11	Subrata	Kalitengah Rt05 /Rw05	Smp Alma'arif Pandaan
10	Aqilah Dienda Setya Putri	7	Dwi Setyo	Kalitengah Rt01/Rw04	Sdn Karangjati 3
11	Mauluddina Sindi	17	Sanusi	Kalitengah Rt06/Rw05	Smk Sukorejo
12	Shinta Agustin	17	Toha	Kalitengah	Smk Sukorejo
13	Fitriya	14	Karnoto	Kalitengah Rt01/Rw04	Smk Negeri 1 Sukorejo
14	Novita Faizatul Laila	12	Dariyah	Kedungrejo Rt04/Rw03	Smp Abc

15	Widiya Lestari	17	Kusno	Kedungrejo Rt04/Rw03	Sma Muhammadiyah h 3
16	Ilmiyatul Fitriya	15	Wanto	Kedungrejo Rt02/Rw03	Smpn 01 Sukorejo
17	Neysha Putri Kanzania	9	Wulan	Kedungrejo Rt01/Rw03	Sdn Karangjati 3
18	Umi Olivia Febriana	13	Kasim	Kedungrejo Rt01/Rw03	Smpn 2 Pandaan
19	Ahmad Fauzi Asidiqi	10	Mahmudi	Kedungrejo Rt01/Rw03	Sdn Karangjati 3
20	Stievy Dwiyaniti	15	Heru	Sukorejo Rt 01/Rw06	Smp Ma'arif Pandaan
21	Desi Trihana	8	Aji	Sukorejo Rt03/Rw17	Mi
22	Putri Sintya Sari	12	Aji	Sukorejo Rt06/Rw17	Mi
23	Renata Beby Hafizah	9	Yudi Kharisma	Sukorejo Rt04/Rw17	Mi
24	Muhammad Alif Saputra	8	Mahmudi	Sukorejo Rt01/Rw06	Mi
25	Fira Lailatul M	13	Mujiono	Sangarejo Rt03/Rw15	Smp Abc
26	Farid Idham Kholidi	7	Warsito	Sangarejo Rt 01/Rw15	Sdn Karangjati 1
27	Muhammad Nabil Afrin Hendrawan	12	Irwan	Sangarejo Rt01/Rw14	Mi Sukorejo
28	Rahmat Hidayat	13	M.Sodiq	Sangarejo Rt04 /Rw15	Smp Abc
29	Deny Prasetyo	13	Soenjoto	Sangarejo Rt04/Rw15	Smp Islam Suwayuwo
30	Annisa Sukmawati	10	Kariyono	Sangarejo Rt04/Rw15	Sdn Karangjati 1
31	Sabrina Azzahra Putri	12	Nurhadi Winoto	Jati Anom Rt06/Rw07	Mtsn 1 Pandaan
32	Rifatul Sholeha	14	Mulyadi	Jatianom Rt05/Rw07	Smpn 1 Pandaan
33	Oktavia Chumairoh	10	Jaenal Abidin	Jatianom Rt01 /Rw06	Sdn Jogosari

34	Kurnia Ahmad Saputra	9	Sukri	Jatianom Rt06/Rw07	Sdn Karangjati 1
35	Dyna Akhiya Nur Aida	7	Tri Deka	Jatianom Rt05 /Rw07	Sdn Karangjati 1
36	Sulton Ramadhan	12	Narmidi	Jatianom Rt02/Rw06	Mi Suwayuwo
37	Aline Sagita Oktavianis	9	Isnanto	Jetak Rt02/Rw08	Sdn Karangjati 2
38	Saiful Arifin	11	Samak	Jetak Rt02/Rw08	Sdn Karangjati 2
39	Meris Putri Andani	8	Arifin	Jetak Rt02/Rw08	Sdn Karangjati 2
40	Winanti	10	Kasnari	Jetak Rt02/Rw08	Sdn Karangjati 2
41	Muhammad Syahrul Khadafi	8	Warimun	Jetak Rt04/Rw09	Sdn Karangjati 2
42	Dwi Nur Khalimatus Sya'diyah	9	Warimun	Jetak Rt04/Rw09	Sdn Karangjati 2
43	Felly Riskiyah	10	Arifin	Jetak Rt05/Rw09	Sdn Karangjati 2
44	Salsabila Alvira Rizqi Agustina	12	Hariyanto	Jetak Rt04/Rw09	Sdn Karangjati 2
45	Rasya Rastya Dinasti Putri	12	Ronaldy Suparman	Jetak Rt05/Rw09	Sdn Karangjati 2
46	Dimas Afriliano	7	Dirman	Jetak Rt01/Rw08	Sdn Karangjati 2
47	Atha Farel Putra Machmudi	8	Mahmudi	Jetak Rt02/Rw08	Sdn Karangjati 2
48	Dimas Idham Kholidhi	9s	Seger Sutrisno	Lebaksari Rt06/Rw13	Sdn Karangjati 2
49	Muhammad Hanafi Sarifudin	10	Sekarsari	Lebaksari Rt02/Rw 11	Sdn Karangjati 2
50	Dewi Mahmuda	8	Mansur	Lebaksari Rt03/Rw12	Mi Lebaksari
51	Bela Rosa Muriyanti	12	Selamet Hariono	Lebaksari Rt06/Rw13	Sdn Wedoro
52	Dina Aprillia	9	Selamet Hariono	Lebaksari Rt06 /Rw13	Sdn Wedoro

53	Fatchur Rohman	13	Djono	Lebaksari Rt06/Rw13	Smpn 1 Sukorejo
54	Winda Sari	15	Takim	Lebaksari Rt02/Rw11	Ma Nurul Jadid
55	Muchomat Misbahul Munir	16	Duni	Lebaksari Rt01/Rw11	Ma Nurul Jadid
56	Komarrudin	16	Dulwahid	Lebaksari Rt04/Rw12	Ma Nurul Jadid
57	Muhammad Zaqqi	9	Satimun Rosayanto	Lebaksari Rt06/Rw13	Sdn Jogosari 1
58	Ratih	13	Ma'aruf Dewa	Jatianom Rt06/Rw07	Mts Mendalan
59	Intan Laily Maghfiroh	11	Slamet Hariono	Kalitengah Rt05/Rw05	Sdn Karangjati 1
60	Rosidah Hariyanti	14	Slamet Hariono	Kalitengah Rt05/Rw05	Smp Al Ma'arif Pandaan
61	Rizka Aulia Rahma Ramadhani	12	Suparman	Sukorjo Rt03/Rw17	Sd Ma'arif Pandaan
62	Zahra Callysta Nuraini Hermawan	11	Adi Hermawan	Jetak Rt01/Rw08	Sdn Jogosari 1
63	Moch.Zulfansyah Raqilla Mirza H	7	Adi Hermawan	Jetak Rt01/Rw08	Sdn Jogosqri 1
64	Sagita Nur Fadila Pangastuti	6	Heru Himawan	Karangkepuh Rt02/Rw01	Sdn Karangjati 3



**KEPALA DESA KARANGJATI
KABUPATEN PASURUAN**

**PERATURAN DESA KARANGJATI
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
KUJATI PERDANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGJATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- b. bahwa pendirian BUM Desa telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 11 September 2017
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa, Desa Karangjati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1960 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
11. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2015 Tentang RPJM Desa Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Desa Nomor....Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tahun 2017.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGJATI
dan
KEPALA DESA KARANGJATI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:
PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA**

KUJATI PERDANA

(Kegiatan Usaha Jaringan Amana dan Tempat Investasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Desa Asli Nan Abadi)

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karangjati yang berkedudukan di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
6. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa
7. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
11. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa

Pasal 3

Pengaturan tentang BUMDesa bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUMDesa sebagai lembaga ekonomi desa dalam melakukan:

1. Meningkatkan perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan asset Desa untuk kesejahteraan Desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa
6. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa

BAB III PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal4

- (1) BUM Desa didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Badan Usaha Milik Desa Kegiatan Usaha Jaringan Amana dan Tempat Investasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Desa Asli Nan Abadi)
(KIJATI PERDANA)
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal5

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dan unit-unit usaha yang tidak berbadan hukum
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat
- (3) Dalam hal BUM Desa mempunyai unit-unit usaha yang tidak berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa

Pasal6

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- (1) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa
- (2) Lembaga Keuangan Mikro dengan Modal BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen dan 40 (Empat puluh) persen dari masyarakat.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Pasal7

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal8

Susunan kepengurusan BUMDes KIJATI PERDANA terdiri dari:

- a. Penasehat
- b. Pelaksana Operasional dan
- c. Pengawas

Pasal 9

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal10

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris

- c. Bendahara
 - d. Kepala Unit
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
 - (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah desa sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal11

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mewakili kepentingan masyarakat Desa
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris merangkap anggota
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 12

Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 13

Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pengelolaan BUM Desa

Pasal 14

- (1) Pengelolaan BUM Desa berdasarkan pada AD/ART
- (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah Desa
- (3) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa

Modal BUM Desa

Pasal 15

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa
- (2) Modal BUM Desa terdiri dari :
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Aset Desa

- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Jenis-Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 17

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUM Desa dapat menjalankan usaha meliputi :
 - a. Bisnis sosial (*social business*)
 - b. Bisnis penyewaan (*renting*)
 - c. Usaha perantara (*brokering*)
 - d. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*)
 - e. Bisnis keuangan (*financial business*); dan
 - f. Usaha bersama (*holding*)
- (2) Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa.
- (3) Rincian jenis-jenis usaha yang dikelola oleh BUM Desa ditetapkan dalam AD/ART.

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 18

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam AD/ART.

Kepailitan BUM Desa

Pasal 19

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Kerjasama BUM Desa Antar Desa

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. Subyek kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan aset; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 22

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Ketentuan Penutup

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangjati.

Ditetapkan di Karangjati
pada tanggal 11 September
2017

KEPALA DESA
KARANGJATI

KUYATIP

Diundangkan di Karangjati
pada tanggal 11 September 2017
LEMBARAN DESA KARANGJATI TAHUN 2017 NOMOR 17



KABUPATEN PASURUAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGJATI
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BUM DESA KUJATI PERDANA

- Menimbang : a. bahwa BUM Desa dibentuk untuk melaksanakan peran Desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendirian BUM Desa Karangjati untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai acuan Pelaksanaan BUM Desa KUJATI PERDANA yang baik, sehat, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangjati tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
10. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2015 Tentang RPJM Desa Tahun 2014 – 2019;
11. Peraturan Desa No Tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintahan kerja (RKPDes) Tahun 2017.
12. Peraturan Desa Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa “ Kujati Perdana “

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa KIJATI PERDANA yang selanjutnya disebut AD/ART BUM Desa KIJATIPERDANA;
- KEDUA** : AD/ART BUM Desa Karangjati menjadi dasar pelaksanaan dan pengembangan kegiatan usaha dengan baik, partisipatif, musyawarah, dan akuntabel;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangjati

Pada Tanggal : 11 September
2017

KEPALA DESA KARANGJATI

KUYATIP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KARANGJATI

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGABUM
DESA KUJATI PERDANA

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2017

ANGGARAN DASAR (AD)

BADAN USAHA MILIK DESA KUJATI PERDANA

(Kegiatan Usaha Jaringan Amanah dan Tempat Infestasi untuk Pemberdayaan Ekonomi
Rakyat Desa Asli Nan Abadi)

DESA KARANGJATI KECAMATAN PANDAAN.

KABUPATEN PASURUAN

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas otonom yang tinggal dalam satu wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemikiran tersebut membawa konsekuensi bahwa desa harus mandiri, berdaya, dan memiliki kapasitas untuk mengelola Rumah Tangga Desa sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi desa.

Kemandirian desa dapat diukur dari kemampuannya untuk membiayai kewenangan desa, baik kewenangan berdasarkan asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian desa dituntut untuk dapat menggali dan mengelola aset yang bisa menjadi sumber pendapatan asli desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, keberadaan BUM Desa menjadi lembaga yang strategis karena dengan adanya BUM Desa, Desa bisa mendapatkan alternatif pembiayaan Rumah Tangga Desa. Disamping itu keberadaan BUM Desa juga memberikan

sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan masyarakat yang memungkinkan masyarakat mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal, maka dibentuklah BUM Desa dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Desa ini bernama **KUJATI PERDANA** yang selanjutnya disebut sebagai BUM Desa Karangjati
2. BUM Desa **KUJATI PERDANA** ini didirikan pada tanggal 11 September 2017 untuk waktu yang tidak terbatas.
3. BUM Desa **KUJATI PERDANA** ini berkedudukan di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

BAB II

LOGO DAN ARTI

Pasal 2

MOTTO : BEKERJA BERSAMA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

Pasal 3

LOGO :



Arti LOGO :

1. **Padi dan Kapas** : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
2. **Daun jati** : Identitas Desa Karangjati
3. **Bintang 8** : menandakan 8 Dusun yang ada di Karangjati
4. **Kujati Perdana** : Kegiatan Usaha Jaringan Amanah dan Tempat Infestasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Desa Asli Nan Abadi

AZAS DAN PRINSIP

Pasal 4

BUM Desa **KUJATI PERDANA** berazaskan Pancasila.

Pasal 5

BUM Desa **KUJATI PERDANA** memiliki prinsip:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa **KUJATI PERDANA** harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa **KUJATI PERDANA** harus bersedia secara sukarela maupun diminta untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa;
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa **KUJATI PERDANA** harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
- f. Keberlanjutan, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

BAB IV

VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

VISI dan MISI

1. VISI : Terwujudnya BUM Desa **KUJATI PERDANA** sebagai sentraperekonomian Desa untuk kesejahteraan masyarakat mandiri dan berbudaya.
2. MISI :
 - Meningkatkan permodalan melalui pengembangan ekonomi produktif di DesaMewujudkan kinerja dan pelayanan yang prima terhadap konsumen Bumdes
 - Menciptakan masyarakat Desa yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya.

Pasal 7

MAKSUD dan TUJUAN

Maksud pembentukan BUM Desa**KUJATI PERDANA** adalah

- a. meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Karangjati dalam penyelenggaraan kewenangannya dan meningkatkan pendapatan masyarakat

- melalui berbagai kegiatan ekonomimasyarakat;
- c. sebagai wadah untuk mengorganisir usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada dimasyarakat sehingga terjalin kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pembentukanBUM Desa **KUJATI PERDANA** adalah:

- a. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- b. mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- c. mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- d. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- e. menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja;
- f. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung usaha ekonomi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan dasar; dan
- h. meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 8

1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa;
2. Modal BUMdes terdiri atas ; Penyertaan Modal Desa dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa
3. BUM Des dapat , APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN ;
4. Apabila modal BUMDes terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dari beberapa desa dan atau pihak swasta/pihak ketiga bagian modal BUMDes ini harus diatur dengan perjanjian.

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

BUMDes dapat membuat kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- (1) Apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola oleh BUMDes yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus cukup diberitahukan secara tertulis kepada pengawas
- (2) Apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan hutang, maka rencana kerjasama tersebut cukup diberitahukan secara tertulis kepada pengawas

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 10

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Maksud dan Tujuan BUM Des KIJATI PERDANA menjalankan jenis – jenis usaha sebagai berikut :

1. Bisnis Sosial (Sosial Business);
2. Bisnis Persewaan (Renting);
3. Usaha Perantara (Brokering);
4. Pariwisata
5. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (Trading);
6. Bisnis keuangan (Financial Business); dan
7. Usaha Bersama (Holding).
8. Usaha – Usaha lain yang sah sesuai peraturan perundang – undangan.

Pasal 11


Jenis – jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bisnis Sosial (*Sosial Business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*Serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial dengan memanfaatkan sumber daya local dan teknologi tepat guna meliputi :
 - a. pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga;
 - b. penyediaan air bersih;
 - c. penyediaan energi alternative dan usaha listrik desa;
 - d. pelayanan jasa resi gudang; dan
 - e. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
2. bisnis penyewaan (*renting*) bangunan dan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli daerah. meliputi :
 - a. ruko/los pasar desa;
 - b. gudang dan pertokoan;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. sarana olah raga;
 - e. perlengkapan/perkakas pesta;
 - f. Sarana dan Transportasi

- g. tanah milik BUMDesdan TKD / Perbub 12
 - h. barang sewaan lainnya.
3. Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan jasa perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. jasa pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - c. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - d. jasa pelayanan lainnya.
 4. Pariwisata
 - a. Paket Wisata
 - b. Dukungan kegiatan Wisata
 - c. Dan lain – lain
 5. Badan Usaha Milik Desa Karangjati dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Kegiatan perdagangan meliputi
 - a. hasil pertanian;
 - b. hasil olahan produksi pertanian;
 - c. sarana produksi pertanian; dan
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya yang tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari hari (*consumer goods*).
 6. Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan bisnis (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha- usaha skala Mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, dapat memberikan akses kredit dan simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat Desa, Meliputi
 - a. Lembaga keuangan Mikro;
 - b. Koperasi Simpan Pinjam;
 - c. Badan Kredit Desa;
 - d. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
 - e. Lembaga Keuangan Lainnya.
 7. Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
Unit-unit usaha tersebut dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama, dan dapat menjalankan kegiatan usaha bersama. Serta mengelola Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12



- (1) Organisasi BUMDes berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Desa Karangjati
- (2) Susunan organisasi Kepengurusan pengelola BUMDes terdiri dari :
 - a. Penasehat : Kepala Desa Karangjati
 - b. Pengawas
 - c. Pelaksana Operasional :
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Kepala Unit
- (3) Susunan struktur BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan .
- (4) Kebijakan untuk pengembangan unit usaha dari BUMDes ditetapkan oleh Pelaksana Operasional

Pasal 13

Penasehat dijabat oleh Kepala Desa secara *ex officio*;

Pasal 14

1. Susunan pelaksana operasional BUMDes terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
 - d. kepala Unit
2. Pelaksana Operasional sebagaimana disebut pasal 14 pada ayat 1 adalah merupakan unsur dari masyarakat yang dipilih berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
3. Ketua Pelaksana Operasional bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan BUMDesa Karangjati ;
4. Kepala Unit dibentuk sesuai dengan jumlah unit usaha dan dalam penyebutannya dapat menggunakan nama lain yang disesuaikan dengan masing-masing jenis unit usaha;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota pelaksana operasional harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMDes,dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip BUM Desa.

Pasal 15

Tata cara pengangkatan dan pelantikan Pelaksana Operasional selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 16

PENGAWAS

1. Pengawas adalah merupakan unsur BPD / Tokok Masyarakat yang dipilih berdasarkan Musyawarah Desadan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Pengawas berjumlah 3 (Tiga) orang yang terdiri atas ketua , Wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota.
3. Pengawas mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali yang diselenggarakan pada setiap akhir tahun buku.

4. Selain rapat pleno sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Pengawas dapat melakukan rapat-rapat lain dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang terkait dengan kinerja BUMDes.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMDes dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 17

Tugas, fungsi, wewenang dari Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII

RAPAT

Pasal 18

Musyawarah yang diselenggarakan oleh BUMDesa meliputi

- a. Musyawarah Desa
- b. Musyawarah Desa Luar Biasa
- c. Musyawarah Tahunan
- d. Musyawarah Pelaksana Operasional

Pasal 19

Musyawarah Desa

1. Musyawarah Desa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan untuk:
 - Memilih dan menetapkan pelaksana Operasional
2. Musyawarah Desa dilakukan satu kali setiap masa kepengurusan dan dilaksanakan pada setiap akhir masa kepengurusan

Pasal 20

Musyawarah Desa Luar Biasa

1. Musyawarah Desa Luar Biasa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat luar biasa dan mendesak seperti pada pergantian ketua pelaksana operasional sebelum masa bhakti yang bersangkutan berakhir;

Pasal 21

Musyawarah Tahunan

1. Musyawarah Tahunan merupakan musyawarah desa yang dilaksanakan dalam rangka :
 - a. membahas dan mengesahkan laporan tahunan;
 - b. menyusun dan menetapkan program kerja tahunan BUMDes; dan
 - c. mengevaluasi perkembangan unit-unit usaha BUMDes,
2. Musyawarah Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan sekalisetiap akhir tahun tutup buku.
3. Musyawarah Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setidaknya dua kali dalam satu tahun.

Pasal 22

Musyawarah Pengurus

1. Musyawarah Pengurus BUM Desa merupakan musyawarah pengurus BUM Desa yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang bersifat umum dan yang berhubungan dengan pelaksanaan BUM Desa urusan keorganisasian;
2. Musyawarah Pengurus BUM Desa setidaknya disenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX

SANKSI

Pasal 23

1. Sanksi Pelaksana Operasional ;
Apabila Pelaksana Operasional terdapat penyimpangan seperti ketidakjujuran kedisiplinan dan hal-hal yang merugikan BUMDes akan mendapat surat peringatan satu, dua, tiga dan apabila masih melakukan kesalahan dan pelanggaran diteruskan surat peringatan dua (PHK)
2. Sanksi pihak luar
Apabila terdapat penyimpangan yang menjurus ketindakan kriminal seperti pencurian, perusakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku

BAB X

PELAPORAN

Pasal 24

1. Pada setiap akhir bulan Pelaksana Operasional BUMDes harus membuat laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laba Rugi
 - b. Neraca
 - c. Perubahan Modal
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan Tahunan

Pasal 25

PEMBAGIAN HASIL USAHA

1. Hasil usaha dari pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil laba netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Alokasi Pembagian hasil usaha setiap tahun bersamaan dengan LPJ dengan realisasi sebagai berikut :
 - 1) Disetor ke PAD sebesar 30 %
 - 2) Pemupukan modal sebesar 15 %
 - 3) Kesejahteraan Penasehat dan Pelaksana Operasional sebesar 15 %
 - 4) Cadangan modal sebesar 15 %
 - 5) Peningkatan Kapasitas pengurus sebesar 10%
 - 6) Sosial 10%
 - 7) Insentif Badan Pengawas sebesar 5 %

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 26

1. BUMDes dapat dibubarkan apabila :
 - a. Rugi terus-menerus;
 - b. Perubahan bentuk badan hukum;
 - c. Adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
 - d. BUMDes dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
2. Pembubaran unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi status hukum BUMDes sebagai satu badan usaha

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27

Perubahan Anggaran Dasar (AD) dilakukan berdasarkan keputusan kepala Desa .

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pada Tanggal: 11 September 2017

Di: Karangjati

KEPALA DES AKARANGJATI

KUYATIP

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)KUJATI PERDANA
DESA KARANGJATI KECAMATAN PANDAAN
KABUPATEN PASURUAN

BAB I
TUGAS DAN HAK PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal1

1. Pelaksana Operasional bertugas :
 - a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUM Des Karangjati
 - b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur,
 - c. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUM Desa
 - d. Memberikan pelayanan kepada anggota / masyarakat secara jujur dan adil.
 - e. Melakukan Upaya – Upaya untuk kemajuan dan pengembangan BUM DEsa.
 - f. Menyampaikan pertanggungjawaban pengelola setiap Tahun tutup buku kepada Pemerintah Desa melalui forum Musyawarah Desa.
2. Pelaksana Operasional mempunyai Hak :
 - a. Mengambil Keputusan dalam rangka pengelolaan dan usaha BUM Des dalam forum Masyarakat
 - b. Mendapatkan Imbalan , Honor dan atau sebutan lain yang besarnya di sesuaikan dengan kemampuan BUM Des berdasarkan Musyawarah.
 - c. Mendapatkan bagian Alokasi hasil usaha tahunan yang besarnya sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

PENASEHAT

1. Penasihat berwenang meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa dan melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
2. Penasihat berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Pasal 3

PELAKSANA OPERASIONAL

1. Ketua berkewajiban:
 - b. memimpin kegiatan pengelolaan usaha BUM Desa;
 - c. menjalankan usaha BUM Desa sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - d. bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha BUM Desa.
 - e. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan;
 - f. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat melalui musyawarah Desa setiap 6 (bulan) sekali.
 - g. memberikan penjelasan kepada Penasihat mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa.

- h. melaporkan keadaan keuangan BUM Desa akhir tahun melalui musyawarah Desa.

2. Sekretaris berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Ketua;
- b. melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUM Desa;
- c. bersama Ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas perjanjian dan kerjasama pelaksanaan usaha BUM Desa.
- d. Membantu Ketua melaksanakan tugas kelembagaan BUM Desa.

3. Bendahara berkewajiban:

- a. menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- b. Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan perjanjian dan kerjasama pelaksanaan usaha BUM Desa.
- c. melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUM Desa yang sesungguhnya.
- d. mengeluarkan uang berdasarkan bukti - bukti yang sah
- e. mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
- f. menyetorkan uang ke Bank setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua.

4. Kepala Unit Usaha berkewajiban:

- a. membuat rencana kegiatan unit usaha BUM Desa.
- b. memimpin kegiatan pengelolaan usaha pada unit yang dipimpinnya;
- c. memberikan laporan kegiatan unit usaha kepada ketua secara berkala setiap 1 (satu) bulan.
- d. memberikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun terhadap pengelolaan kegiatan pada unit usaha yang dipimpinnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pelaksana Operasional dapat mengalokasikan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

Pasal 5

Pengawas

1. Pengawas berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
2. Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus Pengawas.
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa.
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

BAB III

MASA BAKTI

Pasal 6

1. Masa bakti Penasihat adalah selama menjabat sebagai Kepala Desa.
1. Masa bakti Pelaksana Operasional adalah 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
2. Masa bakti Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONEL ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 7

1. Penasihat dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.

2. Apabila tidak ada Kepala Desa definitif maka Penasihat dijabat oleh Pj. Kepala Desa.

Pasal 8

1. Pelaksana Operasional dipilih oleh masyarakat Desa melalui musyawarah Desa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - e. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - f. tidak sedang terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - g. tidak berkedudukan sebagai Ketua/anggota BPD ;
 - h. tidak berkedudukan sebagai perangkat Desa;
2. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
3. Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat dari:
4. Selain unsur masyarakat Desa, musyawarah Desa dapat mengundang orang yang bukan warga Desa untuk hadir dalam musyawarah Desa seperti: camat, tenaga pendamping profesional dan/atau pihak ketiga.
5. Hasil keputusan musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa dan pemilihankepengurusan organisasi pengelola BUM Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Kepala Desa dan satu orang perwakilan peserta Musyawarah Desa.
6. Hasil keputusan musyawarah Desa merupakan dasar bagi Kepala Desa

untuk mengangkat personel Pelaksana Operasional BUM Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

1. Pengawas dipilih untuk mewakili kepentingan masyarakat Desa.
2. Pengawas dipilih oleh masyarakat Desa melalui musyawarah Desa dari unsur BPG / Tokok Masyarakat:
3. Susunan kepengurusan Pengawas ditentukan oleh anggota Pengawas melalui Rapat Umum Pengawas.
4. Hasil Rapat Umum Pengawas tentang pemilihan dan pengangkatan pengurus Pengawas dijadikan dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan Pengurus Pengawas dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberhentian Pengurus Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 10

1. Penasihat berhenti karena telah habis masa jabatannya sebagai Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa.
2. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bakti;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. Tidak terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
3. Apabila salah seorang anggota Pelaksana Operasional diberhentikan maka diangkat anggota Pelaksana Operasional yang baru sampai habis masa baktinya.
4. Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. Tidak terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
5. Apabila salah seorang anggota Pengawas diberhentikan maka diangkat anggota Pengawasyang baru sampai habis masa baktinya.

PERMODALAN

Pasal 11

- (1) BUMDes mendapatkan modal awal untuk melaksanakan kegiatan dari kekayaan desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).
- (2) BUMDes dapat memperoleh bantuan permodalan dari APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.
- (3) Apabila modal BUMDes terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dari beberapa desa dan atau pihak swasta/pihak ketiga bagian modal BUMDes ini harus diatur dengan perjanjian.

BAB V

KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional BUMDes wajib mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna yang

setingginya, serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- (2) Pelaksana operasional wajib membuat laporan keuangan BUMDes setiap akhir tahun pajak.
- (3) Dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta pemilik pembagian pendapatan bersih adalah hasil kotor dikurangi operasional.
- (4) Dalam hal BUMDes menderita kerugian beban kerugian dibebankan pemilik sesuai dengan bagian modal yang ditanamkan.

PENGELOLAAN USAHA BUM Desa

Pasal 13

1. Bagi unit usaha BUM Desa yang merupakan embrio BUM Desa, dapat mengatur pengelolaannya sesuai dengan AD/ART pada unit usaha yang selama ini sudah disepakati atau menurut aturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan dengan AD/ART BUM Desa.
2. Hasil usaha pada unit usaha BUM Desa adalah labar bersih setelah dikurangi dengan biaya unit usaha.

Pasal 14

1. Dalam pengelolaan usaha swakelola BUM Desa menyelenggarakan pencatatan administrasi secara terpisah dengan unit usaha BUM Desa.
2. Secara periodik bagian keuangan memberikan laporan keuangan dan perkembangan usaha swakelola kepada Direktur.
3. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan usaha swakelola dibuat secara tersendiri sesuai kesepakatan pengurus dan pengawas BUM Desa.
- 4.

BAB VI

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 15

BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- 1) Apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan pengawas.
- 2) Apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan hutang, maka rencana kerjasama tersebut cukup diberitahukan secara tertulis kepada peangawas.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 16

1. Dalam rangka memajukan usaha, BUMDes Kujati Perdana dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Des dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
3. Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII

MUSYAWARAH DESA LUAR BIASA

Pasal 17

Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa

1. Musyawarah Desa Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan berdasarkan usulan dari
 - a. Kepala Desa;
 - b. Pengawas;
2. Musyawarah Desa Luar Biasa diselenggarakan oleh BPD bersama-sama dengan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Desa dan/atau Pengawas BUMDes;
3. Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa berasal dari Kepala Desa, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BPD dengan melampirkan pertimbangan dari Pengawas;
4. Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa berasal dari Pengawas, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BPD dengan diketahui oleh Kepala Desa serta harus memuat permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk diselenggarakannya Musyawarah Desa Luar Biasa;
5. Permasalahan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Desa Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi
 - a. penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana operasional dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain;
 - b. melakukan tindakan melawan hukum dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
 - c. melanggar norma sosial maupun kesusilaan yang dapat mempengaruhi nama baik BUM Desa seperti tetapi tidak terbatas kepada perselingkuhan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak dan perempuan serta perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara masif.
6. Permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Desa Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus merupakan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dalam forum Musyawarah Pengurus akan tetapi tidak diperoleh permufakatan;
7. Dalam hal Musyawarah Desa Luar Biasa diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan penggantian Manajer Pelaksana Operasional maka Musyawarah Desa Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Kepala Desa, seluruh anggota BPD serta masing masing satu orang perwakilan dari semua lembaga desa yang ada;
8. Badan Permusyawaratan Desa harus menyelenggarakan Musyawarah Desa Luar Biasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah

diterimanya usulan untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa Luar Biasa tersebut.

Pasal 18

Hak Jawab Pelaksana Operasional Dalam Musyawarah Desa Luar Biasa

1. Pelaksana Operasional diberikan hak jawab atas permasalahan yang dijadikan sebagai dasar diusulkannya penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa
2. Hak jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pokok persoalan yang dijadikan dasar pengajuan usulan diselenggarakannya Musyawarah Desa Luar Biasa dan disampaikan di awal penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa
3. Dalam hal penjelasan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diterima oleh peserta, maka dengan sendirinya Musyawarah Desa Luar Biasa berakhir dan Pelaksana Operasional diberikan wewenang untuk melanjutkan kepengurusannya

BAB IX

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

1. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu dari peserta yang diundang
2. Jika peserta musyawarah kurang dari 50% (lima puluh persen), maka pelaksana musyawarah diperkenankan secara sah dan mutlak mengambil keputusan dengan pertimbangan KepalaDesa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penyelenggaraan rapat.
3. Khusus untuk perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Desa atau Musyawarah Desa Luar Biasa serta harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari peserta yang diundang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu peserta yang hadir

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN BUMDES

Pasal 20

1. Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Penasehat dan masyarakat setiap akhir tahun dalam forum musyawarah tahunan Desa.
2. Pengawas memberikan informasi dan/atau keterangan hasil pengawasan pelaksanaan pengelolaan BUM Des.
3. Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BUMDes di akhir masa bakti kepengurusan kepala masyarakat dalam forum Musyawarah desa.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 21

Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDes dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi maupun keuntungan pihak lain yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 22

Pemerintah desa melakukan pembinaan terhadap pelaksana operasional BUMDes

dalam pengelolaan BUM Desa.

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan melalui musyawarah Desa yang disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta musyawarah Desa yang hadir.

BAB XIV

LAIN-LAIN

Pasal 24

Untuk peraturan yang tidak tercantum dalam anggaran rumah tangga diputuskan oleh Pimpinan Pelaksana Operasional BUM Desa.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 25

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya dengan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Pada Tanggal : 11 September 2017

Di : KARANGJATI

KEPALA DESA KARANGJATI

KUYATIP

Lampiran Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

Nama : Lailatul Mir'ah
NIM : 201569080002
Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 16 Mei 1997
Alamat : Jl. Pandaan – Bangil Dsn. Pohkecik Ds. Baujeng
Kec. Beji Kab. Pasuruan
Pendidikan : SDN BAUJENG II
SMP NEGERI 2BEJI
SMA MA'ARIF NU PANDAAN
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
Telepon : 085607403191
Email : lailatul.mira@gmail.com

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lailatul Mir'ah

NIM : 201569080002

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil *plagiasi*, maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Pasuruan, 16 juli 2019

Yang membuat pernyataan,

Lailatul Mir'ah
NIM. 201569110002